

**PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

**IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST
DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA**
Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11
of 2008 concerning Information and Electronic Transactions

Tonny Pasaka 1, Winda Tobing 2, Marlista Herlinawati 3

Fakultas Pascasarjana, Program studi Ilmu Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: tonnypasaka123@gmail.com , winda.partners.lawoffice@gmail.com ,
marlistayusuf@gmail.com

ABSTRAK

Kejadian pencemaran nama baik akhir ini sering kita temui di berbagai Media elektronik / sosial, di mana sebenarnya telah ada dalam Peraturan Perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun dalam Pasal 27 ayat (3) kurang dijelaskan secara detail mengenai unsur terkait Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Di mana hanya memuat hal yang lebih bersifat subjektif, apakah seseorang merasa nama baiknya tercemar hanya berfokus kepada korban. Pada ketentuan ini ada disebutkan terkait unsur “tanpa hak” terkait unsur orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan. UU ITE tidak memberi penjelasan tentang maksud kedua unsur tersebut. Banyak orang berekspresi dengan bebas tanpa terkendali / tidak mengikuti norma-norma masyarakat Indonesia yang adil dan beradab, dan membuat jadi opini publik, hal itu dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, dapat dilihat secara langsung maupun melalui media sosial yang jangkauannya luas saat ini, dan sangat berdampak bagi pengguna internet (warganet). Diperlukan aturan hukum yang tegas dan tidak ada penafsiran ganda (multi tafsir) pada aturan hukum tersebut (UU ITE). Contoh yang viral, kepada Bapak Luhut Panjaitan, lalu dari Mario Dandy.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Informasi dan Transaksi Elektronik, Warganet.

ABSTRACT

1 Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Balikpapan

2 Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Balikpapan

3 Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Balikpapan

Recently, its happened many times about Defamation we saw in electronic or social media (on TV, Youtube, Instagram, Twiter, Facebook, etc.), its already made and stated in Indonesia's regulation on Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE Law), however in Article 27 phrase (3) it is not clearly explain about Insult someone or Defamation. The understanding seems more subjective, it seems mean that only the victim whom felt that he was defamation by other. In these Article also said there is element "Without rights" by someone has against these ITE Law that need to be proven by the Law enforcement or in front of the Court. It needs ITE Law to mension more about those meaning. The freedom of the citizen to express without self-control / against the norms of citizen in Indonesia that should be respect to justice and good civilization, then influencing public opinion through live show or recorded to social media on wide world that it gives impact to all people whom watching these (warganet). It needs firm and clear regulation to eliminate multi meaning of the article in ITE Law. A few examples thats viral recently was to Mr. Luhut Panjaitan, then Mario Dandy.

Keywords: *Defamation, Information and Electronic Transaction, Warganet.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial selain sebagai makhluk individu. Dalam kehidupannya orang memerlukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi dan berhubungan dengan orang sesama, yang mana hubungan ini berupa kelompok. Saat melakukan hubungan sosial dengan sesama, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat berpengaruh terhadap perkembangan yang penting dalam dunia teknologi informasi. keadaan ini telah meluas ke seluruh belahan dunia.

Tidak hanya pada negara maju saja tetapi juga negara berkembang turut memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya. Pengaruh teknologi memberi dampak mudahnya proses tiap orang melakukan komunikasi, mencari informasi maupun proses kirim data. Teknologi informasi saat ini selain memberikan dampak positif atau dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri bila disalahgunakan tanpa kendali terhadap norma-norma dalam masyarakat Indonesia yang berlaku.

Adanya teknologi informasi dan komunikasi semakin luas di daerah seluruh Indonesia mempengaruhi munculnya kejahatan-kejahatan baru yang mana memanfaatkan media sosial sebagai sarana melakukan tindakan kejahatan. Yang mana ini juga diketahui sebagai tindak pidana *Cyber Crime* (tidak pidana dunia maya).

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah Hak setiap manusia, sesuai dengan prinsi Negara demokrasi yang bangsa Indonesia pilih. Negara Indonesia harus menjamin hak tersebut. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat Ketetapan MPR RI NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum yang mana dalam negara hukum hak asasi manusia dijunjung tinggi. Padahal dari Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Artikel

Sehubungan dengan Amandemen pada UUD NRI 1945 dengan jaminan pada kebebasan menyampaikan pendapat atau berekspresi, dan hak ini ada pada pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu disebutkan “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”. Perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif juga pada masyarakat Indonesia saat ini, yaitu dengan mempermudah kegiatan-kegiatan manusia. Namun di sisi lain juga membawa dampak yang negatif, karena dengan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi ini yang mana salah satunya melalui situs internet yang mempermudah manusia untuk mengakses data apapun yang diinginkan, menyebabkan munculnya tindak kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet untuk melaksanakan operasinya. Adanya istilah atau nama lainnya yang diberikan untuk jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya.⁴ Beberapa rekaman gambar oleh satu orang / pihak berupa opini, berita, maupun kejadian, lalu dikirim dan disimpan ke Media sosial, kemudian menjadi ramai / viral bagi yang melihat rekaman tersebut, dan akibatnya sangat mengganggu ketentraman orang / pihak lain yang merasa menjadi objek Pencemaran Nama Baik ataupun Penghinaan dari yang melakukan rekaman dan menyimpan sekaligus menyebarkan di media sosial.

Contoh kasus pada kejadian yang dirasakan sebagai Pencemaran Nama Baik bagi Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang mana sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia saat ini, yang rekaman berupa berita dalam bentuk wawancara pribadi ini dilakukan oleh Bapak Haris Azhar, dan Ibu Fatia yang saat itu didakwa pada 3 April 2023 atas dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan video / disebarluaskan di kanal Youtube Haris Azhar berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada”. Dalam video tersebut, Haris dan Fatia membahas riset sejumlah organisasi tentang bisnis para pejabat ataupun purnawirawan TNI AD di Intan Jaya Papua. Atas konten tersebut, Bapak Luhut pun melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya.⁵ Saat itu, berlanjut Bapak Haris dan Ibu Fatia menjadi berstatus sebagai terdakwa dan harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara yang diregister dengan nomor 202/Pid.Sus/2023 PN. Jkt Tim dan 203/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Timur. Sidang masih dalam tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam usaha perimbangan keadilan, salah satu kuasa hukum terdakwa, Bapak Feri Amsari, Senin 24 Juli 2023 mengungkapkan hak konstitusional Bapak Haris dan Ibu Fatia untuk turut serta memajukan hak asasi manusia dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) telah dirugikan secara konkret. Pasal-pasal yang diuji ke MK saat ini telah digunakan untuk melaporkan atau mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap pejabat negara atau terhadap kebijakan pemerintah, termasuk yang dirugikan yaitu Bapak Haris dan Ibu Fatia. Dalam kasus Haris dan Fatia, menurut Bapak Feri Amsari, bahwa penegak hukum telah mengutamakan proses pidana terhadap pihak yang didampinginya, dibandingkan dengan memproses perkara yang menjadi pokok substansi masalah yakni dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun praktik KKN, hal tersebut yang dibahas dalam rekaman pembicaraan Bapak Haris dan Ibu Fatia, yang dikirim ke media sosial dan menjadi viral.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 1.

⁵ ‘Baca Polhuk Haris Azhar Dan Fatiah’, n.d., <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/24/haris-azhar-dan-fatiah>., diakses 29 Juli 2023 16.40 WITA.

Berbeda dengan kejadian rekaman gambar dari Saudara Mario Dandy bersama 2 orang temannya terhadap korban penganiayaan Saudara David Ozora, disampaikan pada 16 Maret 2023 bahwa pihak berdasarkan keterangan Polisi, menjelaskan bahwa Mario Dandy terancam melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menyebarkan video penganiayaan. Sebelum saudara Mario ini dibawa ke Polsek, hasil pemeriksaan dilakukan secara digital forensik ini rekaman video penganiayaan sempat dikirimkan kepada tiga pihak lain yang berbeda oleh tersangka Mario. Selain penganiayaan berat yang direncanakan, ini pelanggaran pidana lagi karena memberikan, menyebarkan penganiayaan sadis. Dalam hal ini melanggar Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dapat terancam pidana, dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Sebelumnya, Mario terancam pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.⁶ Apabila Mario Dandy dijerat pasal berlapis, ancaman hukuman juga bertambah. Mario Dandy sendiri ialah anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, yang menganiaya korban David Ozora pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG (usia 15 tahun) kekasihnya, mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas (19 tahun). Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Kini, Shane dan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya.

Dari media sosial muncul aktifitas komunitas komersial sehingga lebih banyak dan berkembang cepat pertumbuhannya sehingga dapat memasuki berbagai batas Negara. Bahkan dengan menggunakan jaringan ini aktifitas pasar hampir di seluruh dunia bisa diakses 24 jam penuh. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, segala bentuk kegiatan dapat dilakukan. Memang benar membawa dampak positif yang mana dari dunia maya ini menambah budaya perkembangan teknologi dunia dengan bermacam kreatifitas manusia. Tetapi akibat negatifnya juga sulit dicegah. Yang mana jelas saat ini banyak kejadian pornografi marak di media sosial/internet. Sejalan dengan berkembangnya teknologi internet, hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan yang dikenal dengan *cyber crime* atau kejahatan dengan memakai jaringan internet.

Adanya perubahan media massa telah mengakibatkan munculnya media baru yang disebut Media sosial. Peningkatan teknologi yang semakin cepat, mengakibatkan diantaranya masyarakat kepada globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Teknologi komunikasi yang sudah semakin maju dan semakin melekat di masyarakat umum, sehingga pemahaman pada alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai alat informasi dan telekomunikasi. Era globalisasi ini kita lalui merupakan tanda perkembangan teknologi itu sendiri.

Globalisasi telah menjadi pendorong timbulnya era perkembangan teknologi Informasi. Arus globalisasi yang terjadi pada saat ini menyebabkan perubahan pada banyak aspek kehidupan manusia, terutama di negara yang sedang berkembang, termasuk juga di Indonesia. Perubahan yang terjadi itu berpengaruh juga pada terjadinya perubahan hukum, karena kebutuhan masyarakat dapat berubah pula secara kuantitatif dan kualitatif.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan pesat sesuai dengan perkembangan zamannya. Adanya teknologi internet dalam kehidupan manusia di saat ini, telah menimbulkan juga berbagai kejahatan baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam masyarakat saat belum adanya komputer, apa lagi sebelum munculnya teknologi internet ini yang memungkinkan adanya komunikasi antar pemakai komputer, karena

⁶ 'Mario Dandy Terancam Uu Ite', n.d., <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/20/08552371/mario-dandy-terancam-uu-ite>., diakses 27 Juli 2023 17.55 WITA.

Artikel

kejahatan-kejahatan itu memang hanya dapat terjadi dengan menggunakan sarana teknologi komputer dan internet.

Perbuatan kejahatan ini disebut *Cyber Crime*, yaitu melakukan kegiatan kejahatan dengan memakai sarana komputer atau jaringan komputer / internet untuk menyerang sasarannya atau di mana menjad tempat terjadinya kejahatan itu. Untuk penegakan hukum, maka pada bulan Maret 2008 ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Peraturan tersebut mengatur mengenai beberapa kriminalisasi atas perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang pada waktu lalu bukan dianggap sebagai tindak pidana, melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain adanya aturan pidana substantif, pada UU ITE tersebut mengenai prosedur dan alat bukti diatur daan mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang dihubungkan dengan media elektronik. Jadi kalau ada seorang yang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3), maka layak untuk diungkapkan juga mengenai tindakan melawan hukum tersebut mempunyai nilai pengecualian apabila dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyebutkan bahwa tidak menjadi pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela. Adapun tetap menjadi landasannya, yaitu diberlakukannya UUD NRI 1945, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.

Sebagai penghubung keharmonisan antar manusia digunakanlah Media sosial yang pada akhirnya ada juga yang berbelok malah jadi pemicu konflik, banyak persoalan yang muncul disebabkan oleh yang menyalahgunakan Media sosial ini, persoalan ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan, dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pemakai Media sosial ini dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan mengkreasikan isinya. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat menyaksikan dengan mudah dan dipakai untuk interaksi sosial.

Dengan dibuat kemudahnya, Media sosial dapat digunakan untuk menjalin interaksi sosial, sehingga komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat / pribadi maupun terbuka dalam kelompok, dan sering tanpa disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Sering pula seorang menggunakan Media sosial untuk sarana menyampaikan pendapat, informasi, dan juga berekspresi, tetapi tetap perlu waspada dalam menggunakan sarana ini, karena kemungkinan pendapat / ucapan maupun informasi yang disampaikan menyinggung rasa kehormatan orang lain atau yang berakibat pada pencemaran nama baik orang lain.

Pencemaran nama baik saat ini bisa jadi sebuah perilaku yang sudah biasa di masyarakat kita, karena akibat negatif perkembangan teknologi. Disebut juga Defamation yang dalam bahasa Inggris, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah. Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang ada diatur dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*), dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Dikarenakan harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik patut dimiliki setiap orang. Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, maksudnya yaitu adanya tindakan menyerang nama baik atau kehormatan.

Pencemaran nama baik / penghinaan dengan memakai teknologi komputer / perangkat lunak, atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui Media sosial. Hal ini merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut jelas mengganggu ketertiban umum dan

dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun moral bagi pihak yang dirugikan dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian, jelas bahwa Tindak pidana berupa penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Sebagai norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Adanya KUHP Pasal 310 ayat (1) juncto UU ITE. UU ITE berfungsi sebagai rambu-rambu dalam interaksi sosial menggunakan internet. UU ITE ini juga mengatur sanksi dalam berbagai ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan menggunakan internet. Kebebasan dalam negara yang merdeka, tentang hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis, tetap dilindungi dan dibatasi oleh undang-undang karena kalau tidak demikian, dapat terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan ketidakadilan dan melanggar hak asasi orang lain.

Perbuatan pidana pencemaran nama baik / penghinaan bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memakai akun jejaring sosial yang dimilikinya, tidak jarang dari pembelaan disebutkan menggunakan alasan hak yang dimiliki setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, tanpa mengetahui bahwa ia telah berbuat melanggar hukum yaitu mengganggu hak orang lain. Pertanggung jawaban atas perbuatan pidana pencemaran nama baik di Media sosial ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana berupa penjara ataupun denda sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Informasi secara elektronik yang berisi penghinaan ataupun pencemaran nama baik dapat berupa sekumpulan data isinya antara lain ada tulisan, photo, gambar, suara yang sudah diolah sehingga di dalamnya terdapat unsur pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik memakai Media sosial menjadi persoalan yang saat ini tidak jarang terjadi melalui Media sosial di Indonesia misalnya Youtube, Facebook, dan Instagram yang sering dijadikan sasaran UU ITE, yang lainnya ada menggunakan Media sosial, yaitu Twitter, Whatsapp, dan lain-lain yang ada saja berisi / konten berupa pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik, antara lain nampak jelas identitas orang / kelompok yang dicemarkan. Kemudian, identitas tersebut dapat berupa nama tertulis / terbaca, photo, pengalaman hidup, ataupun akun / user name seseorang. Dan terakhir, identitas tersebut walaupun yang bukan asli langsung orangnya, tetapi dapat diketahui masyarakat umum menunjuk kepada kepada identitas korban pencemaran nama baik orang tersebut.

Terkait perihal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut harus secara hati-hati, agar jangan sampai persoalan ini malah dijadikan celah bagi pihak-pihak yang berniat jahat untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet / tidak jelas. Merujuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dipahami secara lebih luas, bahwa tidak hanya dilihat secara tulisan aturan dalam UU ITE dan KUHP itu saja, tetapi agar dipahami lebih komprehensif dan tidak parsial.

Sebagai contoh antara lain terjadinya persoalan pencemaran nama baik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pid.Sus/2018, yaitu Terdakwa Nanda Feriana pada 27 September 2016, lokasi di Larong Buntu Dusun III Desa Tambon Tunong, Kabupaten Aceh Utara masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tetapi lokasi tinggal Terdakwa, dan sebagian saksi yang diperiksa berlokasi lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan perkara dan mengadili Terdakwa tersebut, yaitu perbuatannya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan dan atau membuat dapat diakses melalui informasi elektronik yang berisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Dwi Fitri. Sebelumnya pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) Terdakwa tersebut divonis bebas, tetapi Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan selanjutnya oleh MA, Terdakwa akhirnya divonis bersalah dan diberi hukuman percobaan selama 6 bulan.

B. Rumusan Masalah

Artikel

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dibahas mengenai pelanggaran dalam hal pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dari penegakan hukum atas pelanggaran pencemaran nama baik melalui media sosial ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengikuti pada produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sistematika hukum, asas-asas umum, dan perbandingan hukum sebagai dasar dari peraturan hukum yang menjadi bagian dari penelitian ini. Penelitian deskriptif atau penelitian pemecahan masalah, dengan mendeskripsikan atau menguraikan keadaan subjek atau objek penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang disajikan / yang terjadi sebagai fokusnya. Sumber informasi, yaitu dari informasi secara umum, sumber hukum esensial, dan tersier, sedangkan metode pengumpulan data melalui penelitian literatur.

D. Tinjauan Pustaka**1. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran nama baik melalui media sosial**

Pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat uraiannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peraturan hukum tentang pencemaran nama baik di media sosial bisa dilihat pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana undang-undang ini menguraikan mengenai ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diancam karena melakukan pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah” yang kemudian dipertegas dengan munculnya revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 yang dapat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial juga dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Bireuen Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN.Bir. Dari hasil keputusan pengadilan itu, penulis membuat kesimpulan, yaitu sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera, karena kepada pelaku hanya diberikan hukuman yang ringan dan tak setara dibandingkan dengan apa yang sudah dialami korban, sedangkan di pihak korban sendiri sudah mengalami trauma dari kasus pencemaran nama baik tersebut.

Kebebasan menyampaikan pendapat telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam Peraturan ini, setiap orang memiliki hak berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi ini, adalah sebagai hak asasi manusia. Hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis dan dilindungi tetapi juga dibatasi oleh undang-undang, karena apabila tidak demikian akan muncul kesewenang-wenangan yang mengakibatkan ketidakadilan, dan

mengganggu hak asasi orang lain.⁷ Contohnya, pada beberapa orang dengan bebasnya berpendapat dan keluarlah kalimat atau kata-kata di Media sosial yang jelas sekali mengarah pada penghinaan sehingga mengganggu hak orang lain, yaitu dengan mencemarkan nama baik atau penghinaan seseorang. Penghinaan sendiri diatur dalam pasal 310-321 buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI.

Pencemaran nama baik, adalah berhubungan erat dengan penghinaan dimana penghinaan itu sendiri mempunyai makna perbuatan seseorang yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain. Rasa kehormatan adalah perasaan seseorang yang dihormati di mata masyarakat, dimana setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat, karena nama baik selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu atas sikap moral atau kepribadian seseorang yang baik sehingga penilaiannya diberikan berdasarkan ukuran-ukuran yang umum dalam suatu masyarakat tertentu di mana perbuatan orang tersebut dilakukan dan makna dari perbuatannya.

Pencemaran nama baik ataupun penghinaan bisa saja dari perbuatan seseorang atau sekelompok orang menggunakan akun Media sosial, sering juga kita temui bahwa pembelaan yang diuraikan dengan memakai alasan hak seseorang untuk bebas mengeluarkan pendapat, tanpa menyadari bahwa ia telah terlanjur melakukan pelanggaran hukum, yaitu mengganggu hak orang lain. Permasalahan ini merupakan tindak pidana, karena perbuatan ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban / dirugikan dari perbuatan tersebut. Tindak pidana ini dapat digolongkan pada kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal itu diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum sering dilihat dalam upaya lembaga penegak hukum untuk memastikan dan menjamin terlaksananya secara efektif aturan hukum, dalam hal ini penegakan hukum didefinisikan terutama dalam pokok pembahasannya, dan mengarah pada tindakan / perbuatan sesuai dengan norma hukum. Berker dan Palfield menyebutkan bahwa aturan perbuatan manusia yang dilaksanakan oleh negara bagian tertentu merupakan bentuk penegakan hukum. Adapun definisi yang dapat diambil dari uraian ini, yaitu “hukum adalah kumpulan aturan tertulis dan kebiasaan, yang berfungsi sebagai kode etik, dan ditegakkan oleh badan yang berwenang (hukum ditempatkan), dan mempunyai kewenangan. untuk melakukannya”.⁸ Dengan membuat laporan ke pihak Penegak Hukum / Kepolisian, merupakan suatu perbuatan kerangka kerja untuk menjejak keselarasan antara panduan moral dan cara berperilaku manusia yang nyata. Tujuan perbuatan itu, adalah untuk membangun, menegakkan, dan memelihara perdamaian. Perbuatan dan perilaku tersebut dianggap tepat, dan selanjutnya menjadi panduan dari prinsip tersebut, dan sebagai tolok ukur.

Penegakan hukum, adalah pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai kewenangannya menurut peraturan hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa penegakan hukum merupakan aktifitas untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap perbuatan sebagai rangkaian yang menguraikan nilai tahap akhir, sehingga Penegakan hukum menjadi suatu sistem yang terkait penyelarasan antara nilai dengan kaidah serta tindak nyata manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi tuntunan bagi perbuatan yang sepatutnya atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak ini tujuannya untuk memelihara kedamaian dalam masyarakat.

⁷ Rumokoy D.A Maramis F, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)., hlm.123

⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004)., hlm.3

Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu dengan memberi perhatian juga pada aspek sosiologis, karena tidak jarang pelaksanaan penegakan hukum difokuskan hanya pada pelaksanaan hukum secara normatif dan prosedural. Jimly Asshiddiqie menyebutkan, bahwa Penegakan hukum merupakan proses dijalankannya upaya agar norma-norma hukum berfungsi dan ditegakkan secara nyata sebagai tuntunan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

II. PEMBAHASAN

A. Efektifitas penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial

Peningkatan yang cepat dari penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media elektronik untuk bertransaksi dan berkomunikasi semakin lebih mudah dan sangat cepat. Di sisi lain, menimbulkan akibat yang besar juga terhadap lebih berkembangnya kejahatan di dunia *cyber*. Teknologi Informasi kini dapat pula menjadi pedang bermata dua sebab selain meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi dapat menjadi sarana efektif dari tindakan melawan hukum.

Di Indonesia, pendapat dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich begitu juga dari pengaruh paham gerakan studi hukum kritis digunakan sebagai titik acuan teoritis oleh Satjipto Rahardjo dalam membuat suatu teori hukum yang disebut di kalangan ilmuwan hukum, yaitu Teori Hukum Progresif. Hukum progresif ini pada dasarnya dibuat karena selama ini diketahui bahwa pada ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dijalankan pada realitas empirik secara khusus di Indonesia diterapkan dengan tidak memuaskan. Ide hukum progresif sebenarnya muncul karena keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum.⁹ Formalitas hukum yang banyak terjadi dapat menyebabkan ambruknya penegakan hukum. Akhirnya dapat menimbulkan gelombang perasaan ketidakpuasan dalam masyarakat.

Pelanggaran / tindakan melawan hukum yang terjadi melalui Media sosial, misalnya hujatan atau hinaan yang kemudian berujung pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang kita ketahui saat ini bisa saja dilakukan dari berbagai media antara lain media elektronik/media sosial (internet), media cetak, dan dapat dilakukan secara langsung dan secara verbal. Pencemaran nama baik, ada hubungannya dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan dapat menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, tidak hanya dalam arti seksual saja, sehingga mengakibatkan orang lain / korbannya merasa dirugikan.

Kehormatan dan nama baik mempunyai arti yang berbeda, walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, sebab tindakan seseorang yang menyerang kehormatan orang lain akan berakibat kehormatan dan nama baik seseorang jadi tercemar, demikian juga perbuatan yang menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang merasa dicemarkan. Oleh sebab itu, perbuatan yang menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah dapat dijadikan alasan untuk melaporkan orang tersebut sudah melakukan penghinaan / pencemaran nama baik orang yang melaporkannya ke Penegak hukum atau Polisi.

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021), hlm. 38

Saat ini ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Jika dilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap penghinaan di Indonesia pertama kali ditemukan oleh KUHP dan juga KUHPerdata yang merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda.¹⁰ KUHP mengatur soal penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPerdata mengatur sanksi ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.

Tanpa adanya hukum / peraturan, masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk bagaimana cara berperilaku. Dikarenakan tidak ada pedoman dan pagar dalam berperilaku, maka masyarakat bisa saja berperilaku seenaknya dan dapat merugikan orang lain. Dengan adanya peraturan / ketentuan ini yang akan mengikat warga kelompok masyarakat dan dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan suatu tindakan.

Menurut Oemar Seno Adji (1990) pencemaran nama baik atau disebut sebagai penghinaan dapat dibagi dua macam :

1. Penghinaan Materiil

2. Penghinaan Formil

Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-312. Pada Pasal 310 menyatakan :

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal ini menjelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi media massa. Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah:-

a. Penghinaan di muka umum;

b. Penghinaan di muka orangnya sendiri.

Media sosial memberikan kehendak bebas bagi pengguna sehingga kerap kali dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana, oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang dibuat berupa payung hukum untuk penegakan hukum yang terjadi di dunia maya. Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana antara lain :¹¹

a. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 ayat (1) KUHP;

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling

¹⁰ T. ICJR, ‘Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia’, *ICJR-TIFA, Jakarta*, 2012, hlm 24.

¹¹ Aditya Burhan Mustofa, ‘Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’, 2010, hlm 61, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/13764>.

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP;
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- c. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 ayat (1) KUHP;
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- d. Fitnah dengan perbuatan (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP;
“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- e. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal. Pasal 320 ayat (1) dan 321 ayat (1) KUHP;
“Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Meskipun demikian, unsur-unsur dari pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut (pencemaran nama baik melalui internet) sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya.

Aturan yang dibuat diharapkan untuk menjadi pedoman manusia. Semua hal di dunia ini tentu memiliki aturan. Aturan tersebut adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia. Tujuannya supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada aturan dan norma maka lingkungan akan mengalami banyak masalah. Seperti jika tidak ada lampu merah, maka jalannya kendaraan jadi tidak teratur dan menyebabkan kecelakaan. Jika sampah tidak dibuang pada tempatnya maka lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan kuman penyebab penyakit, demikian halnya dengan penghinaan / pencemaran nama baik seseorang atau kelompok.

Pencemaran nama baik adalah suatu bentuk khusus atas tindakan melawan hukum, dan ada yang menyebutnya sebagai penghinaan. Penghinaan atau *defamation*, secara harafiah berarti sebagai suatu perbuatan seseorang yang merugikan nama baik

dan kehormatan orang lain. Dari uraian terhadap Pasal 310 KUHP, penghinaan mempunyai arti, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu atau dipermalukan oleh seseorang / kelompok.

Pendapat dari Hans Kelsen tentang efektifitas hukum diuraikan juga mengenai validitas hukum. Yang dimaksudkan tentang validitas hukum, yaitu norma-norma hukum itu mengikat, dan orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Setiap orang harus berlaku mematuhi dan melaksanakan sesuai norma-norma hukum tersebut. Efektifitas hukum dimaksud agar setiap orang berbuat benar sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditentukan sebagaimana mereka harus berperilaku. Dalam Teori Efektivitas, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Hukum sebagai kaidah adalah patokan tentang perilaku atau perbuatan yang benar. Metode berpikir yang dipakai yaitu metode deduktif-rasional, untuk dapat membuat pola berpikir dogmatis. Di sisi lain hukum dipandang sebagai perilaku perbuatan yang teratur. Di sisi lain adanya metode berpikir yang bersifat induktif-empiris, sehingga hukum dapat dimaknai sebagai aturan atas perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, dan mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang dapat secara jelas menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu dalam masyarakat, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Sesuai Tujuan Hukum seperti ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*).

Sudikno Mertokusumo) berpendapat, bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Pada persoalan kehormatan seseorang yang merasa diserang oleh perbuatan dari orang lain / kelompok yang jelas mengarah kepada kehormatannya yang dicemarkan, misalnya nama baik seseorang tersebut. Persoalan tentang tindakan yang menyinggung kehormatan dalam hal seksual tidak termasuk pada tindak kejahatan “penghinaan”, tetapi dimasukkan pada kejahatan kesusilaan atau kejahatan kesopanan.

Pada Pasal 310 ayat (3) KUHP disebutkan, “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Dalam hal alasan untuk membela diri maka perlu adanya dua syarat, yaitu pertama, harus ada terlebih dahulu kejadian tindakan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum, dan serangan orang lain itu benar sangat merugikan kepentingan hukumnya. Bagi seseorang yang bersangkutan yang merasa diserang, maka ia terpaksa harus membela diri. Pada tindak lanjutnya, ia dapat menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, dalam hal yang dituduhkan kepada seseorang tersebut isinya harus benar. Si pembuat sesuai pada pasal tersebut di atas harus bisa membuktikan syarat-syarat yang diuraikan tadi.¹²

B. Hambatan dari segi peraturan terhadap penegakan hukum pada pencemaran nama baik melalui media sosial

Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga

¹² Marcelino Brayen Sepang, ‘Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan KUHP’, *Lex Crimen* 7, no. 3 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20012>.

terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Dalam UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik ini memiliki hal khusus kalau dibandingkan ketentuan yang dibuat dalam KUHP. Pada UU ITE sanksinya tidak langsung dituliskan pada pasal yang sama untuk setiap tindakan pelanggaran hukum, tetapi ada pada pasal yang berikutnya, di dalam KUHP memang, yaitu untuk sanksi setiap tindakan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.¹³

Peraturan perundang-undangan disebut berhasil, bila hukum yang telah diaturnya, sudah diterapkan dan ditaati sesuai yang dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan, dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketidakhadiran dan kurang efektifnya penegakan hukum bisa menyebabkan kurangnya kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana peraturan dan masyarakat yang terkena peraturan itu sendiri, agar seluruh bagian dapat terkena dampaknya. Sebab itulah maka menjadi hal yang penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum yaitu proses dilaksanakannya upaya agar dapat ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan sudah diatur sebagai panduan pelaksanaannya dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga peraturan yang telah dibuat tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi legislatif dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara umum, proses dalam penegakan hukum itu mengaitkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pihak-pihak yang melaksanakan aturan normatif atau menerapkan atau tidak menerapkan dalam perbuatannya dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam penegakan hukum ada beberapa faktor yang memiliki dampak dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum bisa memiliki pengaruh positif ataupun negatif bergantung dari isi faktor itu. Adanya kendala pada penegakan hukum karena kalau ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Dapat terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan munculnya dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang bisa menimbulkan gangguan kedamaian pergaulan hidup, mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak bisa terwujud. Sehingga, penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana harusnya atau akan dapat terganggu dalam penerapan penegakan hukum tersebut. Masalah pokok penegakan hukum ada pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor hukum / peraturannya, faktor Sumber Daya

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, 'Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya', *Elsam, Jakarta*, 2014, hlm 14.

Manusia / penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitasnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Menurut Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. menjelaskan, sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah/negara, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dari segi kelebihannya, peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu peraturan perundang-undangan bersifat kaku atau ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat. Di samping itu karena peraturan perundang-undangan adalah produk politis (karena dibuat oleh organ/lembaga politik yang tentunya dapat saja bernuansa politis), dalam pembentukannya kadang terjadi tawar-menawar (*political bargaining*) yang bermuara pada kompromi (dapat juga konsensus/kesepakatan) politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang/tidak mencerminkan kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan golongan bahkan kepentingan pribadi. Hal ini kadang kala tidak dapat dihindari dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Dr. Maria Indrati Soeprapto, S.H., M.H., bahwa pembahasan tentang sistem perundang-undangan Indonesia adalah pembahasan yang selalu berkaitan dengan sistem hukum Indonesia. Sistem hukum dapat dilihat sebagai suatu kumpulan atau susunan teratur (dari) aturan-aturan hukum atau norma-norma hukum. Oleh karena itu orang tidak dapat mengisolasi antara hukum atau norma hukum dari sistem hukum tempat berlakunya. Dan juga orang sama sekali tidak dapat berbicara tentang sistem hukum tanpa menyinggung norma yang ada di dalamnya.

Dari segi hukum / peraturannya itu sendiri, yang dimaksud adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang diterapkan untuk umum dan dibuat oleh Pemerintah. Salah satu faktor hukum yang mempengaruhi penegakan hukum, bahwa terdapat undang-undang itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU tersebut, dikarenakan :

- a. Azas-azas terhadap berlakunya Undang-Undang tidak diikuti saat pembuatannya,
- b. Undang-Undang yang diterapkan tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaan yang sangat diperlukan,
- c. Kurang jelasnya arti dari kata-kata dalam Undang-Undang yang dibuat dapat menimbulkan banyak penafsiran, dan masalah dalam penerapannya. Selain itu adanya kata-kata yang tidak jelas dalam penggunaannya saat perumusan pasal-pasal tertentu. Penyebab terjadinya persoalan ini, yaitu adanya pemakaian kata-kata yang maknanya bisa menimbulkan lebih dari satu penafsiran yang berbeda. Implikasi dari peraturan yang dalam pasalnya terdapat kata-kata yang dapat lebih dari satu penafsiran yang berbeda / *multi interpretasi*, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penafsiran atau penerapannya, dan dapat pada akhirnya mengakibatkan timbulnya konflik dalam masyarakat Indonesia.

Permasalahan ini yang perlu diperhatikan untuk dicegah, maksudnya agar faktor hukum khususnya mengenai peraturan yang masih terdapat ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap persengketaan yang terjadi di Indonesia. Tidak jarang persoalan ini muncul karena walaupun Undang-Undang telah disahkan dan berlaku, namun sampai batas waktu yang ditentukan belum ada dibuat peraturan pelaksanaannya untuk digunakan sebagai perintah pelaksanaan Undang-Undang, persoalan ini dapat menyebabkan adanya pasal-pasal dari UU sulit pelaksanaannya. Permasalahan ini sangat penting untuk menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti segera oleh pihak-pihak yang berwenang.

Indonesia adalah negara hukum, dan setiap warga negara Indonesia wajib untuk menaati atau mematuhi peraturan yang berlaku. Sejatinya, peraturan atau hukum itu dibuat untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, nyaman, juga

tenteram. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.²⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 telah diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terdapat perubahan pada hukuman yang sebelumnya pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Kemudian diubah menjadi pasal 45 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam UU ITE ada juga terdapat beberapa pasal yang bermasalah lainnya, karena rumusan pasalnya tidak ketat atau biasa disebut pasal karet karena aturan yang tidak menentu, yaitu sebagai berikut-:

- a. Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi;
- b. Pasal 27 ayat (1) tentang asusila. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online;
- c. Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi yang dianggap bisa digunakan untuk represi warga yang mengkritik pemerintah, polisi atau lembaga negara;
- d. Pasal 28 ayat (2) tentang -ujaran kebencian. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas serta represi pada warga terkait kritik pada pihak polisi dan pemerintah;
- e. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini bermasalah karena dapat dipakai karena untuk memidana orang yang ingin lapor ke polisi;
- f. Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi;
- g. Pasal 40 ayat (2a) tentang muatan yang dilarang-. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet mati untuk mencegah penyebaran hoax;
- h. Pasal 40 ayat (2b) tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena dapat menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan;
- i. Pasal 45 ayat (3) tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.

Pada pasal 27 UU ITE terdapat perubahan dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 yaitu ayat (1) disebutkan : Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang

dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” yaitu tindakan-tindakan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Selanjutnya pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, ketentuan yang dijabarkan pada ayat ini mengacu kepada ketentuan atas pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang ada tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencemaran nama baik dapat seseorang / pihak lain lakukan terhadap orang/pihak tertentu yang ditujunya melalui berbagai media, antara lain media elektronik/media sosial (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian sebaliknya sehingga menyerang salah satu diantaranya sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Saat ini ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. KUHP mengatur soal penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPerdara mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.

Aturan yang dibuat diharapkan untuk menjadi pedoman manusia. Semua hal di dunia ini tentu memiliki aturan. Aturan tersebut adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia. Tujuannya supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada aturan dan norma maka lingkungan akan mengalami banyak masalah.

Hambatan dalam implementasi UU ITE, sering terdapat persoalan-persoalan, pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE menguraikan mengenai perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Pengaturan pencemaran nama baik pada UU ITE memiliki keistimewaan kalau dibandingkan dengan pengaturan yang ada pada KUHP.

Pada UU ITE untuk tiap tindakan pelanggaran hukum terdapat sanksinya, namun tidak langsung terdapat pada pasal yang sama, melainkan ada dicantumkan pada pasal yang berlainan, hal ini memang berbeda pada KUHP yang pasal-pasalnya dibuat untuk setiap tindakan pelanggaran hukum pasti sanksinya ada terdapat pada pasal yang sama.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan pemerintah, dan kemudian terjadi adanya perubahan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Pada kasus terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, ada perubahan untuk sanksi hukuman yang sebelumnya terdapat pada pasal 45. Peraturan dalam Undang-Undang tersebut menggunakan sebagai landasannya, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (3) meguraikan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

B. SARAN

1. Untuk memberikan efek jera dalam penegakan hukum agar lebih efektif, perlu adanya kerangka hukum yang secara khusus dan jelas mengatur tentang sanksi pelanggaran atas Pencemaran nama baik / penghinaan melalui media sosial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijera dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Diharapkan, hukuman yang dikenakan pada seseorang atau mereka yang terlibat dalam tindakan Pencemaran nama baik harus lebih konsisten diterapkan.
2. Hambatan Penegakan hukum dari segi peraturan itu sendiri (Undang-Undang ITE), perlu dikaji sesuai perkembangan situasi dalam masyarakat, misal 2-3 tahun sekali berdasarkan masukan yang dapat dikumpulkan banyak dari masyarakat umum maupun akademis oleh anggota DPR RI terkait hal ini, dan segera diajukan untuk dilakukan perbaikan, untuk itu dituntut adanya tanggung jawab oleh orang yang dengan sengaja melakukan provokasi dalam suatu yang terjadi di media sosial bisa dikenakan efek jera, sehingga pada waktu berikutnya dapat berkurang terjadinya tindakan pelanggaran Pencemaran nama baik / penghinaan kepada perorangan, ataupun kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Indah Wulandari (ed), 2017, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Legality
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Rumokoy, D.A, dan Maramis, F. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah
- Supriyadi Edi W, (et.al.), 2012, *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia*, Jakarta: ICJR
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Aditya Burhan Mustofa, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal UNS F-Hukum* 2010

Marcelino Brayen Sepang, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP", *Lex Crimen* Vol.VII/No.3/Mei/2018

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/20/08552371/mario-dandy-terancam-uu-ite>, diakses 27 Juli 2023 17.55 WITA

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/24/haris-azhar-dan-fatiah>, diakses 29 Juli 2023 16.40 WITA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara, Jakarta: Raja Grafindo Persada*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

'Baca Polhuk Haris Azhar Dan Fatiah'. n.d. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/24/haris-azhar-dan-fatiah>.

Eddyono, Supriyadi Widodo. 'Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya'. *Elsam, Jakarta*, 2014.

ICJR, T. 'Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia'. *ICJR-TIFA, Jakarta*, 2012.

Maramis F, Rumokoy D.A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

'Mario Dandy Terancam Uu Ite'. n.d.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/20/08552371/mario-dandy-terancam-uu-ite>.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004.

B. Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infrmasi Dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Mustofa, Aditya Burhan. 'Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana', 2010. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/13764>.

Sepang, Marcelino Brayen. 'Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan KUHP'. *Lex Crimen* 7, no. 3 (2018).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20012>.